

**PERAN DATA PERTANAHAN DALAM MENDUKUNG KELANCARAN  
PENGADAAN TANAH JALAN TOL KEDIRI - CALON BANDARA  
TULUNGAGUNG**

**(Studi di Kelurahan Mojoroto Kota Kediri)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Disusun Oleh:**

**SATYA WIRA WICAKSANA**

**NIT. 19283278**

**Pembimbing I : Drs. Suharno, M.Si.**

**Pembimbing II : Alfons, Aptnh, S.H., M.H.**

**Pembahas : Tanjung Nugroho, S.T., M.Si.**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2023**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	3
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Kerangka Teoritik .....	9
1. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum .....	9
2. Proyek Strategis Nasional Jalan Tol .....	14
3. Data Pertanahan .....	15
B. Kerangka Konseptual.....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>19</b>
A. Format Penelitian .....	19
B. Lokasi Penelitian.....	20
C. Jenis Dan Sumber Data .....	20
D. Teknik Pengumpulan Data.....	21
E. Teknik Analisis Data: .....	23
<b>BAB IV .....</b>	<b>25</b>
<b>GAMBARAN LOKASI OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
A. Gambaran Umum Kota Kediri .....	25
B. Profil Kantor Pertanahan Kota Kediri.....	27
C. Kelurahan Mojoroto.....	28
<b>BAB V.....</b>	<b>29</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
A. Data Pertanahan yang Digunakan Oleh Kantor Pertanahan Kota Kediri Pada Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah.....	29

B. Kegunaan Data Pertanahan Dalam Mendukung Pelaksanaan Pengadaan Tanah .	47
C. Kondisi Data Pertanahan dan Fisik Dilapangan Pada Saat Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Kelurahan Mojoroto.....	49
<b>BAB VI.....</b>	<b>52</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>54</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanah merupakan sumber daya alam yang penting, yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk kelangsungan hidup umat manusia. Arti penting ini menunjukkan adanya pertalian yang sangat erat antara hubungan manusia dengan tanah, karena tanah merupakan sumber penghidupan dan permukiman. Tanah juga merupakan kekayaan nasional yang dibutuhkan oleh manusia baik secara individual, maupun oleh Badan Usaha/Swasta serta Pemerintahan dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional merupakan bagian dari tujuan untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam kerangka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu modal penting dalam pembangunan nasional adalah tanah, namun ketersediaan tanah yang terbatas ini mendorong perolehan tanah dilakukan dengan cara pengadaan tanah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Abdurrahman (1991,1), yang menyatakan bahwa pengadaan tanah ada karena tuntutan pembangunan akan tanah sudah mendesak sementara persediaan tanah sudah mulai terasa sulit sehingga dibutuhkan ketersediaan tanah untuk pembangunan.

Perkembangan pembangunan di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Kegiatan pembangunan kepentingan umum seperti gedung-gedung sekolah, rumah sakit, stasiun kereta api, tempat-tempat beribadah, jembatan, bandara, jalan tol serta pembangunan lainnya memerlukan tanah sebagai sarana utamanya. Hal ini juga tidak terlepas dari jumlah penduduk yang memerlukan tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup tumbuh begitu pesatnya, sedangkan luas tanah tidak berubah (tetap). Berkenaan dengan perlunya tanah sebagai sarana utama dalam melakukan pembangunan maka pengambilan tanah-tanah penduduk yang akan dipakai untuk keperluan pembangunan kepentingan umum menurut ketentuan hukum yang berlaku dilakukan dengan cara Pembebasan/Pengadaan Tanah.

Dewasa ini, pembangunan fasilitas-fasilitas umum di Indonesia semakin meningkat, seperti pembangunan jalan tol, rumah sakit, bandara, stasiun kereta api dan lain sebagainya. Adapun berdirinya fasilitas-fasilitas tersebut adalah buah hasil dari perbuatan hukum pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah demi mewujudkan pembangunan nasional sebagai cita-cita bangsa Indonesia.

Pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah dalam rangka memperoleh tanah untuk berbagai kepentingan pembangunan, khususnya bagi kepentingan umum. Pada prinsipnya pengadaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah antar pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan.<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan bahwa proses pengadaan tanah tidaklah sederhana, karena berkaitan langsung dengan hak-hak pihak tertentu (masyarakat) atas tanah. Pada hakikatnya, hukum nasional mengakui dan menghormati hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat, serta memberikan jaminan kepastian hukum dengan dibentuk dan ditegakkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1960).

Pembentukan UU No. 5 Tahun 1960 adalah untuk mewujudkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”* Berdasarkan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1960 mengatur bahwa *“Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”*. Ketentuan ini menjadi dasar bahwa kepemilikan atas tanah seseorang demi hukum harus dilepaskan apabila sewaktu-waktu tanah yang dimilikinya hendak dialih-fungsikan dan atau dilakukan pembangunan dalam rangka pelaksanaan fungsi sosial. Inilah yang menjadi cikal bakal pemerintah dalam melakukan pengadaan tanah selain dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, dengan catatan bahwa pengadaan tanah tersebut dilakukan sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Pengadaan tanah merupakan suatu keharusan untuk menunjang terwujudnya sarana umum. Pembangunan merupakan salah satu bentuk perwujudan kesejahteraan masyarakat, sehingga adanya pengusulan mengenai sebuah proyek yang dalam hal ini diistilahkan dengan “Proyek Strategis Nasional”, yaitu proyek yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Sebagaimana diketahui bahwasannya pembangunan yang menitikfokuskan pada infrastruktur sudah massif berjalan di daerah perkotaan seperti Kota Kediri. Salah satu proyek pembangunan infrastruktur dalam PSN yaitu Jalan Tol Kediri-Tulungagung calon bandara. Setiap pembangunan infrastruktur memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum. Pada Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil. kegiatan pengadaan tanah, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu penetapan lokasi pembangunan, pembentukan panitia pengadaan tanah, penyuluhan, identifikasi dan inventarisasi, pengumuman hasil identifikasi dan inventarisasi, pembentukan lembaga/tim penilai tanah, musyawarah, pembayaran ganti rugi dan penitipan ganti rugi, serta pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dijelaskan bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 36 pemberian ganti kerugian dapat berupa: a) uang; b) tanah pengganti; c) permukiman kembali; d) bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Penetapan nilai ganti kerugian dilakukan oleh penilai berdasarkan

mempertimbangkan aspek kerugian fisik serta aspek non fisik yang diakibatkan adanya pengambilan hak atas tanah.

Seperti di Kota Kediri yang dihitung mulai dari Maret Tahun 2023 yang akan melaksanakan Pengadaan Tanah Jalan Tol Kediri-Calon Bandara Tulungagung yang dimana sebanyak 7 kelurahan yang terkena dampak dari Pengadaan Tanah Jalan Tol Kediri-Calon Bandara Tulungagung. Menurut Peraturan Menteri No.19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, bahwa ketua pelaksana pengadaan tanah melakukan kegiatan penyiapan pelaksanaan Pengadaan Tanah yang salah satunya adalah menyiapkan pembentukan Satgas yang diperlukan dan pembagian tugas. Dalam membentuk Satgas pelaksana Pengadaan Tanah oleh ketua pelaksana paling lama 5 (lima) hari sejak ditetapkannya pelaksanaan pengadaan tanah. Satgas yang dibentuk oleh ketua pelaksana yaitu Satgas A yang membidangi pengumpulan data fisik Objek Pengadaan Tanah dan Satgas B yang membidangi pengumpulan data yuridis Objek Pengadaan Tanah.

Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan oleh calon peneliti selama melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Kantor Pertanahan Kota Kediri yang tergabung dalam Satgas A yang melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang yang terdampak Jalan Tol Kediri-Calon Bandara Tulungagung terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan setelah dilakukan analisis terhadap data pertanahan yang digunakan salah satunya adalah terdapat beberapa produk sertipikat tahun lama yang seharusnya secara kondisi fisik tidak terkena trase Jalan Tol tetapi secara data spasial bidang tersebut terkena trase Jalan Tol dan terdapat beberapa bidang setelah dilakukan pengukuran ternyata luas existing berbeda dengan yang ada di sertipikat maupun data yang ada di entrian KKP hal ini berpengaruh pada pelaksanaan Satgas A dalam melaksanakan tugasnya.

Pada tahap pelaksanaannya yang dilakukan oleh instansi terkait yaitu Kantor Pertanahan Kota Kediri, pengadaan tanah memerlukan data pertanahan yang artinya data pertanahan saling berkaitan dengan

pelaksanaan pengadaan tanah yang nantinya akan digunakan pada tahap pengumpulan data fisik oleh satgas A dan pengumpulan data yuridis oleh satgas B. Data pertanahan yang dimaksud merupakan informasi mengenai suatu bidang tanah yang diperoleh dari hasil pendaftaran tanah. Data bidang tanah adalah informasi mendasar yang menjadi landasan overlay semua informasi pertanahan dalam menunjang informasi yang komprehensif, berkelanjutan dan akurat. Berdasarkan Peraturan Menteri No.12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar, termasuk keterangan mengenai bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Selanjutnya data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum atau status penguasaan bidang tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar, pemegang hak atau pihak yang menguasai, dan pihak lain serta beban-beban lain yang membebani. Namun seringkali terdapat ketidakcocokan antara data fisik dan data yuridis dengan kondisi fisik seperti di Kantor Pertanahan Kota Kediri yang saat ini sedang gencar-gencarnya memperbaiki kualitas data pertanahan karena terdapat ketidaksesuaian mengenai letak, luas ataupun batas bidang dan terdapat beberapa buku tanah yang seharusnya sudah dimatikan akan tetapi pada sistem KKP masih aktif.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran data pertanahan dalam mendukung kelancaran pengadaan tanah jalan tol Kediri-Calon Bandara Tulungagung. Penelitian ini berusaha memahami peran data pertanahan yang digunakan selama pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol Kediri-Calon Bandara Tulungagung dalam mendukung kelancarannya serta strategi apa yang dipilih dalam mendukung kelancaran pelaksanaannya. Oleh karena itu, penelitian ini dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Peran Data Pertanahan Dalam Mendukung Kelancaran Pengadaan Tanah Jalan Tol Kediri - Calon Bandara Tulungagung”**.



## **B. Rumusan Masalah**

Keberhasilan pelaksanaan pengadaan tanah tidak hanya dapat dilihat dari tercapainya tujuan dari pelaksanaan pengadaan tanah saja, yaitu tersedianya lahan untuk pembangunan guna kepentingan umum, tetapi juga harus memperhatikan bagaimana proses pengadaan tanah tersebut yang harus memperhatikan dan mempertimbangkan hak-hak masyarakat terdampak sebagai pemilik tanah dan juga lingkungan lokasi dilaksanakannya pengadaan tanah. Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum selalu memunculkan permasalahan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus terkait penguasaan tanah. Permasalahan-permasalahan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum selalu muncul pada setiap tahapan pengadaan tanah. Setiap objek pengadaan tanah untuk kepentingan.

Dalam pelaksanaan pengadaan tanah Jalan Tol Kediri-Calon Bandara Tulungagung tentunya memerlukan data pertanahan yang dimana akan digunakan pada saat pengumpulan data fisik maupun data yuridis. Pengumpulan data fisik yang dilakukan oleh satgas A yaitu pengukuran dan pemetaan yang dituangkan dalam Peta Bidang Tanah (PBT) dan ditandatangani oleh ketua Satuan Tugas. Setelah satgas A melakukan pengukuran dan pemetaan bidang yang berada di dalam trase jalan tol, selanjutnya satgas B melakukan pengumpulan data yuridis yaitu pemilikan dan/atau penguasaan tanah, bangunan, dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah serta bukti penguasaan atau pemilikan tanah yang dimana hasil inventarisasi dan identifikasi pihak yang berhak dibuat dalam bentuk daftar nominatif yang ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas. Sebagaimana yang dimaksud dalam Permen ATR/BPN No.19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa hasil inventarisasi dan identifikasi yang dilaksanakan oleh satgas A dan satgas B berupa peta bidang tanah dan daftar nominatif yang diserahkan oleh ketua satgas kepada ketua pelaksana pengadaan tanah dengan berita acara hasil inventarisasi dan identifikasi. Berita acara hasil inventarisasi dan identifikasi dijadikan dasar dalam pemberian ganti kerugian.

Pada tahap pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Kediri-Calon Bandara Tulungagung berlangsung sejak Maret tahun 2023 yang dimana terdapat 7 kelurahan yang masuk ke dalam *Right Of way* (ROW) Jalan Tol Kediri-Calon Bandara Tulungagung. Terhitung hingga Mei tahun 2023 ini sudah 5 kelurahan yang sudah dilakukan pengukuran dan pemetaan oleh satgas A dengan jumlah bidang yang telah terukur yaitu 511 bidang yang akan dituangkan dalam peta bidang tanah dan telah dilakukan pengumpulan data yuridis oleh satgas B yang hasil inventarisasi dan identifikasi pihak yang berhak dibuat dalam bentuk daftar nominatif sebanyak 311 bidang. Dalam pelaksanaannya sebelum satgas A dan satgas B turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran dan pemetaan maupun pengumpulan data yuridis, yaitu dilakukan identifikasi bidang-bidang yang terkena ROW Jalan Tol Kediri-Tulungagung. Dalam melakukan identifikasi bidang-bidang yang terdampak dengan analisis spasial melalui unduhan persil KKP dan *overlay* terhadap peta ROW Jalan Tol , terdapat bidang di Kelurahan Mojoroto yang merupakan produk tahun lama yang seharusnya tidak berada di dalam ROW Jalan Tol dan beberapa produk sertifikat tahun lama yang luas existing nya berbeda dengan luas yang berada di sertifikat sehingga terjadinya keterlambatan dalam proses pembuatan peta bidang tanah oleh satgas A dan pembuatan daftar nominatif oleh satgas B.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diuraikan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data pertanahan apa saja yang dipakai oleh Kantor Pertanahan Kota Kediri untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Kediri-Tulungagung?
2. Apa kegunaan data pertanahan dalam pengadaan tanah?
3. Bagaimana jika data pertanahan yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi dilapangan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui data apa saja yang dipakai oleh Kantor Pertanahan Kota Kediri dalam mendukung pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Kediri-Calon Bandara Tulungagung

2. Untuk mengetahui kegunaan data pertanahan dalam pelaksanaan pengadaan tanah
3. Untuk mengetahui solusi ketika data pertanahan yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi dilapangan ketika melaksanakan perekaman data oleh Satgas yang dibentuk oleh Kantor Pertanahan Kota Kediri

**D. Kegunaan Penelitian**

1. Hasil penelitian ini sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan.
2. Hasil penelitian ini sebagai referensi bahan ajar dan bahan penelitian untuk Program Studi Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai masukan dalam menentukan kebijakan kedepannya mengenai peran data pertanahan dalam mendukung pelaksanaan pengadaan tanah.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Data fisik dan data yuridis digunakan dalam pelaksanaan pengadaan tanah yang dimana data tersebut dapat mendukung pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk pembangunan Jalan Tol Kediri-Tulungagung. Dalam melakukan perekaman data dilapangan Satgas A dan Satgas B sangat memerlukan data-data tersebut yang nantinya akan dituangkan kedalam Peta Bidang Tanah (PBT) dan/atau daftar nominatif untuk diumumkan di kantor Kelurahan ataupun desa objek Pengadaan Tanah.
2. Data pertanahan sangat berguna dan diperlukan dalam pelaksanaan pengadaan tanah yang nantinya akan dilepaskan status hukumnya dari kepemilikan, dimana pihak yang berhak nantinya mendapatkan ganti kerugian. Dalam hal ini data fisik berguna dalam proses pembuatan peta bidang tanah yang dimana dalam peta bidang tanah tersebut termuat data fisik seperti, hasil pengukuran, luas, letak dan penunjukan batas. Selain itu data yuridis berguna dalam proses pembuatan daftar nominatif yang didalamnya tercantum identitas pemilik, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atasnya, dan alas hak kepemilikan suatu bidang tanah tersebut.
3. Data fisik dapat berubah sewaktu-waktu ketika pemilik atau penguasa mengajukan permohonan seperti pemecahan, pemisahan ataupun penggabungan sedangkan data yuridis juga dapat berubah ketika pemilik atau penguasa mengajukan peralihan hak seperti, peningkatan atau penurunan hak, balik nama, dan lain-lain. Pada kasus data pertanahan yang tidak sesuai dengan kondisi fisik dilapangan kemungkinan kondisi fisik bidang tanah yang berubah ataupun terjadinya pergeseran patok atau batas bidang.

### **B. Saran**

1. Perlu diadakannya pemeliharaan data pertanahan yang dimana ini sangat membantu Kantor Pertanahan ketika kedepannya ada penyelenggaraan pengadaan tanah kembali sehingga tidak memperlambat proses pembuatan bahan dasar untuk pengumuman di

Kantor Kelurahan dan meminimalisir permasalahan yang terjadi kedepannya pasca pengadaan tanah.

2. Menurut peneliti yang tergabung dalam Tim Kota Lengkap Kantor Pertanahan Kota Kediri, bahwa kota lengkap ini adalah salah satu kegiatan yang sangat membantu dalam hal memperbaiki data pertanahan karena kota lengkap sangat spesifik dalam memperbaiki kualitas data pertanahan yang ada dimulai dari buku tanah, surat ukur, dan spasial yang terdapat di peta pendaftaran semua dapat diidentifikasi kevalidannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif. F., A. (2020). Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Menuju Pulau Lengkap.
- Ekasetya, P. M. (2015). Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. <http://lib.unnes.ac.id/23537/1/8111411230.pdf>
- Huberman, & Miles. (1992). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Studi Komunikasi* d, 02(1998).
- Handono. B. A., Suhattanto. A. M., & Nugroho. A. (2020). Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.
- Pratama. A. R., & Santoso. B., K. (2021). Peningkatan Kualitas Data Sertipikat Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Rohaedi, E., & Zumaro, N. (2019). Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Edi Rohaedi dan Nadia Zumaro (2019)*.  
<https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/98611005302832>
- Suhattanto, M. A., Sarjita, Sukayadi, & Mujiburohman, D., A. (2021). Kualitas Data Pertanahan Menuju Pelayanan Sertipikat Elektronik.  
<http://jurnalwidyabhumi.stpn.ac.id/index.php/JWB/article/view/17>
- Sugianto, & Leliya. (2017). Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Sebuah Analisis Dalam Perspektif Hukum & Dampak Terhadap Perilaku Ekonomi Masyarakat.
- Sari, N., Y. (2018). Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia.
- Tawas, Y., A. (2013). Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pelebaran Jalan Martadinata Paal Dua di Kota Manado).

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

### **Web:**

<http://eprints.ums.ac.id/48402/4/BAB%20I.pdf>

[https://sumsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/04/1.-Tulisan-Hukum-Tahapan-Pengadaan-Tanah\\_edit.pdf](https://sumsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/04/1.-Tulisan-Hukum-Tahapan-Pengadaan-Tanah_edit.pdf)

<http://e-journal.uajy.ac.id/7337/1/JURNAL.pdf>

<https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/119>

<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/921>

<https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/download/v1n2-71-86/24/>

<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8754>

<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/480>

<https://www.youtube.com/watch?v=vxjVrZcSxqg&t=457s> (Oleh Dr. Rimun Wibowo)

[https://www.youtube.com/watch?v=YFfj\\_d8B9JY&t=5s](https://www.youtube.com/watch?v=YFfj_d8B9JY&t=5s) (Oleh Dr. Rimun Wibowo)

<https://www.youtube.com/watch?v=r8H8fXe6cvU&t=285s> (Oleh Dr. Rimun Wibowo)

<https://www.youtube.com/watch?v=MWxB4mkcR88> (Oleh Dr. Rimun Wibowo)

<https://www.youtube.com/watch?v=IyybiUxdLok> (Oleh Dr. Rimun Wibowo)

<https://www.youtube.com/watch?v=CBpP7QZI1wU> (Oleh Dr. Rimun Wibowo)

<https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/98611005302510832>

<http://jurnalwidyabhumi.stpn.ac.id/index.php/JWB/article/view/11/7>

<http://lib.unnes.ac.id/23537/1/8111411230.pdf>